

Salah satu kasus pencucian uang yang melibatkan korporasi adalah kasus pencucian uang oleh M. Nazarudin.¹⁰ KPK mengumumkan bahwa mantan Bendahara Partai Demokrat tersebut ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, penetapan tersangka ini merupakan pengembangan penyidikan dari perkara Wisma Atlet, dimana Nazaruddin menjadi terdakwa. Pemilik Permai Grup itu diduga membeli saham di PT Garuda menggunakan dana yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi proyek Wisma Atlet. Untuk itu, KPK menjerat Nazaruddin dengan Pasal 12 huruf a subsidair Pasal 5 dan Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga Pasal 3 atau Pasal 4 jo Pasal 6 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menariknya, berdasarkan pasal sangkaan yang digunakan, KPK sepertinya juga membidik korporasi milik Nazaruddin. Hal ini merujuk pada rumusan Pasal 6 UU No 8 Tahun 2010 yang khusus mengatur tentang tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. Dalam persidangan dengan terdakwa Nazaruddin beberapa waktu lalu, terungkap bahwa Permai Grup membeli saham perdana Garuda Indonesia senilai total Rp 300,8 miliar. Hal ini diutarakan oleh Yulianis saat bersaksi. Menurutnya, pembelian saham tersebut menggunakan keuntungan yang diperoleh Grup Permai dari proyek-proyek di

¹⁰ Fathan Qorib, "Nazarudin Juga Disangka Mencuci Uang : Hasil korupsi digunakan untuk membeli saham PT Garuda, Korporasi Nazaruddin juga dibidik", dalam [://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f38c3cfddb36/nazaruddin-juga-disangka-mencuci-uang](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f38c3cfddb36/nazaruddin-juga-disangka-mencuci-uang), "di akses" pada 2 Maret 2015

pemerintah. Menurut Yulianis, uang pembelian saham Garuda diperoleh dari lima anak perusahaan Permai Grup. Yakni, PT Permai Raya Wisata membeli 30 juta lembar saham senilai Rp22,7 miliar, PT Cakrawaja Abadi 50 juta lembar saham senilai Rp37,5 miliar, PT Exartech Technology Utama sebanyak 150 juta lembar saham senilai Rp124,1 miliar, PT Pacific Putra Metropolitan sebanyak 100 juta lembar saham senilai Rp75 miliar, dan PT Darmakusuma sebanyak Rp55 juta lembar saham senilai Rp41 miliar rupiah.

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat dengan UU No. 8 Tahun 2010). Dalam Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 menyebutkan “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Fakultas Syariah yang bernama Mochammad Fadh Akbar dengan judul “ Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Kejahatan *Layering* (*Heavy Soaping*) Dalam Bentuk *Funds Wire* Menurut Pasal 3 Ayat (1) Huruf b UU No 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang” pada tahun 2012. Adapun hasil temuan dari skripsi Mochammad Fadh Akbar tersebut adalah kejahatan *layering* (*heavy soaping*) dalam bentuk *Fund Wire* dilakukan dengan memisahkan, menyembunyikan, menyamarkan asal, memindahkan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil penempatan ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Sanksi yang ditetapkan dalam UU No 25 Tahun 2003 seperti yang disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) huruf b yaitu : setiap orang yang sengaja mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan lainnya, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidanakan karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), sedangkan dalam hukum pidana Islamnya kejahatan ini dihukumi *ta'zir* karena

Bab Kedua : pada bab ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana pencucian uang menurut hukum pidana Islam. Sub bab pertama tentang pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Islam, yang terdiri dari pengertian, unsur, tingkatan dan hapusnya pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam. Sub bab kedua tentang pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana pencucian uang menurut hukum pidana Islam, yang terdiri dari pengertian dan sanksi tindak pidana pencucian uang.

Bab Ketiga : pada bab ini membahas tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut UU No. 8 Tahun 2010. Sub bab pertama tentang pengertian pencucian uang. Sub bab kedua tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, yang terdiri dari korporasi sebagai subjek tindak pidana, unsur – unsur pertanggungjawaban korporasi, dan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Sub bab ketiga tentang sanksi atas korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang.

Bab Keempat : pada bab ini membahas tentang analisis hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban koporasi dalam

